



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 102 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa perlu segera mengangkat Asisten-asisten dan Kepala-kepala Seksi, sebagai jang dimaksud dalam pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 TAHUN 1963 untuk membantu Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi dalam melakukan tugas/pekerdjaannja sehari-hari ;
2. bahwa Perwira-perwira dan pendjabat sipil jang namanja tersebut dibawah ini, dipandang tjakap untuk diangkat mendjadi Asisten-asisten dan Kepala-kepala Seksi pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi ;
- Mengingat : 1. Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 TAHUN 1963 ;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 tahun 1963 tanggal 18 Mei 1963 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963 mengangkat sebagai :
- |   |  |
|---|--|
| 1. Asisten Urusan Angkatan Darat pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi | - Brigadir Djenderal TNI<br>S. Sokowati NRP. 15981 ; |
| 2. Asisten Urusan Angkatan Laut pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi  | - Kolonel Dch R.O. Soenardi<br>NRP. 32/P. ;          |
| 3. Asisten Urusan Angkatan Udara pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi | - Major Udara Soedomo<br>NRP. 476947 ;               |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Asisten Urusan Angkatan Kepolisian pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi - Adjun Komisaris Besar Polisi Drs. R. Legowo ;
5. Asisten Urusan Sipil pada Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi - Gubernur diperbantukan pada Departemen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Winarno Danuatmodjo ;
6. Kepala Seksi Bidang Politik dan Keamanan, Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi - Kolonel Corps Polisi Militer Soenarso, Nrp. 12723 ;
7. Kepala Seksi Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi - Letnan Kolonel corps Inten dans, Jusuf Ramli NRP. 12212 ;
8. Kepala Seksi Bidang Kesedjahteraan Sosial, Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi - Adjun Komisaris Besar Polisi, Drs. Adam Sjamsul bachri ;
9. Kepala Seksi Bidang Khusus, Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi - Major Corps Kehakiman Soedharmono Bc Hk. NRP. 16078 ;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama ;
2. Semua Wakil Menteri Pertama ;
3. Semua Menteri ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang  
berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 27 Mei 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO